



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (5), Pasal 93 ayat (6), Pasal 94 ayat (4), dan 95 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
12. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

17. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB II

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Pendataan objek PAT dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/ pengelola/penanggung jawab usaha.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya untuk dilakukan pendaftaran usahanya kepada Kepala Bapenda untuk menjadi wajib Pajak Daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Formulir Pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Wajib Pajak dari Bapenda.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri/penanggungjawab/penerima (KTP, SIM, paspor);
 - b. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. Surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - e. Laporan Volume penggunaan/pemanfaatan air tanah setiap bulan.
 - f. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftar, dikukuhkan sebagai wajib pajak dan diberikan NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (7) Bentuk dan format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pajak Air Tanah dipungut dengan *System Official Assessment* yang penghitungan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui Bapenda dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (3) Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak.
- (4) Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.

- (5) Bentuk dan Formulir SKPD dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk.
- (4) Selain sistem pembayaran berbasis elektronik, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB V

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VI

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bupati atau Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikenakan besaran sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk setiap jenis Pajak
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Bentuk dan isi STPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 15

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk paling lama atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Kabupaten.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XI
KEBERATAN DAN GUGATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Badan kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Bupati atau Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam Surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan gugatan hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak dikenakan.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap Perekonomian Kabupaten dan lapangan kerja di Kabupaten yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 28

- (1) Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.

BAB XIII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XIV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 30

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVI

PENGHIMPUNAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Kabupaten dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG : TATACARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDATAAN

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNGBARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH <i>Jl. Tulip No. 09.A Way Mengaku, Liwa 34811</i> <i>Telp. (0728) 21147 Fax. (0728) 21147</i>												
FORMULIR PENDATAAN PAJAK AIR TANAH													
A. NPWPD													
<table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>													
B. NAMA WAJIB PAJAK :													
C. ALAMAT WAJIB PAJAK :													
PEKON/KELURAHAN :													
KECAMATAN :													
D. NAMA USAHA :													
E. BIDANG USAHA :													
E. ALAMAT OBYEK PAJAK :													
PEKON/KELURAHAN :													
KECAMATAN :													
Liwa, Petugas Pendata Nip.													
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN													
Point A : Diisikan sesuai data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)													
Point B, C, D, dan E : Diisikan sesuai dengan data yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha													

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG : TATACARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNGBARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH <i>Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa 34811</i> <i>Telp. (0728) 21106 Fax. (0728) 21106</i>	Nomor Formulir
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK AIR TANAH		Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Lampung Barat di – <u>LIWA</u>
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 2. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat. DIISI OLEH WAJIB PAJAK 1. Nama Badan/Merk Usaha : 2. Alamat (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Jalan/Nomor : - RT/RW/RK : - Pekon/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon : 3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal - Surat Izin Nomor : Tanggal 4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) : 5 Volume penggunaan/pemanfaatan air tanah : m³/bulan DATA PEMILIK ATAU PENGELOLA 6. Nama Pemilik/Pengelola : 7. Jabatan : 8. Alamat Tempat Tinggal : - Jalan/Nomor : - RT/RW/RK : - Pekon/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon :		
Diisi oleh Petugas Penerima Diterima Tanggal : Nama Jelas : NIP : Tanda Tangan :		Liwa, Nama Jelas : Tanda Tangan :
----- Gunting disini -----		
		Nomor Formulir :
NAMA : ALAMAT :		Liwa, Yang Menerima (.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG : TATACARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)	NO. URUT
MASA TAHUN : JANUARI - DESEMBER			
NAMA :			
NAMA USAHA :			
ALAMAT :			
NPWPD :			
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1.	4.1.1.....	Pajak	x.xxx,-
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			x.xxx,-
Jumlah a. Bunga			-
b. Kenaikan			-
JUMLAH SELURUHNYA			xx.xxx,-
Dengan huruf :			
Perhatian:			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.			
2. Apabila SKP Daerah ini tidak/kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah diterima si wajib pajak atau tanggal jatuh temponya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas denda sebesar 2% (dua persen) tiap-tiap bulan keterlambatan.			
Liwa, 20			
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH			
(.....)			
NIP			
----- Potong disini -----			
TANDA TERIMA			
NAMA :		NO. URUT	
NAMA USAHA :			
ALAMAT :		Yang Menerima,	
JENIS KETETAPAN :		(.....)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT ,
ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG : TATACARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Tulip No. 9.A, Liwa Telp. (0728) 21117	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	NO. URUT
		MASA PAJAK :	
		TAHUN PAJAK :	
NAMA :			
NAMA USAHA :			
ALAMAT :			
NPWPD :			
TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Dasar Pengenaan : Rp.			
2. Pajak Terhutang : Rp.			
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.			
b. Setoran yang dilakukan : Rp.			
c. Lain-lain : Rp.			
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp.			
4. Jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok pajak (2-3d) : Rp.			
5. Sanksi administrasi			
a. Bunga : Rp.			
b. Kenaikan : Rp.			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp.			
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) : Rp.			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau melalui Bendahara Penerima BPKD			
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan			
Liwa, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT			
..... Pangkat NIP.			
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA			
NPWPD :		Nomor SKPDKB:	
NAMA :			
ALAMAT :			
		Liwa, Yang Menerima	
		(.....)	

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Tulip No. 9.A, Liwa Telp. (0728) 21117	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARTAMBAHAN (SKPDKBT)	NO. URUT
		MASA PAJAK :	
		TAHUN PAJAK :	
NAMA :			
NAMA USAHA :			
ALAMAT :			
NPWPD :			
TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
Ayat Pajak :			
Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Dasar Pengenaan	:	Rp.	
2. Pajak Terhutang	:	Rp.	
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	:	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	:	Rp.	
c. Lain-lain	:	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	:	Rp.	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pajak pokok pajak (2-3d)	:	Rp.	
5. Sanksi administrasi			
a. Bunga	:	Rp.	
b. Kenaikan	:	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	:	Rp.	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	:	Rp.	
Dengan Huruf : 			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau melalui Bendahara Penerima BPKD			
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima, akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan			
Liwa, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pangkat NIP.			
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA			
NPWPD :	Nomor SKPDBT :		
NAMA :			
ALAMAT :			
Liwa, Yang Menerima (.....)			

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Tulip No. 9.A, Liwa Telp. (0728) 21117	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024, Telah Dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan Lain Atas Pelaksanaan Kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak :			
II. Dari Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Tersebut Diatas, Penghitungan Jumlah Lebih Bayar Yang seharusnya Tidak Terhutang Adalah Sebagai Berikut :			
1. Dasar Pengenaan		Rp.	
2. Pajak Yang Terhutang		Rp.	
3. Kredit Pajak :			
a. Setoran Yang Dilakukan		Rp.	
b. Lain-Lain		Rp.	
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak		Rp.	
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)			Rp.
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Pajak (3d-2)			Rp.
5. Sanksi Administrasi :			
a. Bunga		Rp.	
b. Kenaikan		Rp.	
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)			Rp.
6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya Tidak Dibayar (4+5c)			Rp.
Dengan Huruf			
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar.			
Liwa, 20.... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat,			
Nama / NIP / Stempel			

NPWPD :		No. SKPDLB :	
NAMA :		TANDA TERIMA	
ALAMAT :			
		Liwa, 202.. Yang Menerima,	
		(.....)	

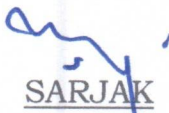
BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKPDKN

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Tulip No. 9.A, Liwa Telp. (0728) 21117	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARNIHIL (SKPDKN)	NO. URUT
		MASA PAJAK :	
		TAHUN PAJAK :	
NAMA :			
NAMA USAHA :			
ALAMAT :			
NPWPD :			
TANGGAL JATUH TEMPO :			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
Ayat Pajak :			
Nama Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Dasar Pengenaan : Rp.			
2. Pajak Terhutang : Rp.			
3. Kredit Pajak			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.			
b. Setoran yang dilakukan : Rp.			
c. Lain-lain : Rp.			
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) : Rp.			
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3d) : Rp. NIHIL			
Dengan Huruf :			
Liwa, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT			
..... Pangkat NIP.			
----- Gunting disini -----			
TANDA TERIMA			
NPWPD :		Nomor SKPDBT :	
NAMA :			
ALAMAT :			
		Liwa, Yang Menerima	
		(.....)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT ,
ttd.

PAROSIL MABSUS


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG : TATACARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Tulip No. 9, Liwa Telp. (0728) 21106		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	
NAMA : NAMA USAHA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor berdasarkan SKPD/SK PDT/SK PDKB/SK PDKBT/SPTPD/SPTPD/SK Pembetulan/SK Keberatan/Lain-lain ^{*)} Masa Pajak : Tahun Pajak : No. Urut :			
NO.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf :			
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Ruang untuk teraan/cap kas register/tandatangan/cap/pejabat bank	Diterima oleh, Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)

^{*)}Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT ,
ttd.

PAROSIL MABSUS


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG : TATACARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Tulip No. 9.A, Liwa Telp. (0728) 21117	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024, telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak Yang Kurang Bayar Rp. 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.		
Dengan Huruf		
PERHATIAN : 1. Wajib Pajak ke Bapenda untuk diterbitkan SSPD kode bayar dan pembayaran/penyetoran ke Bank atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk dengan membawa SSPD kode bayar. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah STPD diterima akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Liwa, 20.... Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, Nama / NIP / Stampel		
No. SPTPD :		
TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT : Liwa, 202.. Yang Menerima, (.....)		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,
ttd.

PAROSIL MABSUS


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008